



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 28 TAHUN 2021**

TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan, Pasal 114 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya Kabupaten Lamongan, dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman Badan Usaha Milik Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
4. Bupati adalah Bupati Lamongan.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ

perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lamongan.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BUMD Kabupaten Lamongan.
9. Direktur adalah Direktur BUMD Kabupaten Lamongan.
10. Pinjaman/utang BUMD yang selanjutnya disebut pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BUMD menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga BUMD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.
12. Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun erhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.
13. Ajang Piutang (*factoring*) BUMD adalah pinjaman jangka pendek dengan cara pengalihan hak tagih piutang BUMD yang bersumber dari pendapatan BUMD kepada pihak lain.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran BUMD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan Bisnis dan Pengaanggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan Anggaran BUMD.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip pinjaman;
- b. kebijakan pinjaman;
- c. jenis pinjaman;
- d. sumber pinjaman;
- e. besaran dan persyaratan pinjaman;
- f. pelaksanaan pinjaman.

BAB II
PRINSIP PINJAMAN

Pasal 3

Pinjaman pada BUMD dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. efisiensi dan efektif;
- d. kehati-hatian; dan
- e. taat kepada ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III
KEBIJAKAN PINJAMAN

Pasal 4

- (1) BUMD dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempersyaratkan jaminan, aset BUMD yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal BUMD melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah tidak dipersyaratkan jaminan.

- (4) Barang Milik Daerah tidak dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman.

BAB IV SUMBER PINJAMAN

Pasal 5

- (1) Pinjaman BUMD dapat bersumber dari:
- Pemerintah Pusat;
 - Pemerintah Daerah Lain;
 - BUMN/BUMD;
 - lembaga keuangan bank;
 - lembaga keuangan bukan bank;
 - masyarakat;
 - pihak luar negeri.
- (2) Pinjaman BUMD yang bersumber dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah.
- (3) Pinjaman BUMD yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Pusat.

BAB V JENIS PINJAMAN

Pasal 6

Jenis pinjaman dapat berupa:

- pinjaman jangka pendek;
- pinjaman jangka panjang.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.

- (2) Pinjaman jangka pendek berupa:
 - a. dana talangan dari APBD dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah;
 - b. anjak piutang BUMD;
 - c. bentuk pinjaman jangka pendek lainnya.
- (3) Pembayaran atas dana talangan dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disetorkan kepada kas daerah.
- (4) Pembayaran kembali pinjaman berupa anjak piutang BUMD dan bentuk pinjaman jangka pendek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan perjanjian pinjaman.
- (5) Realisasi pembayaran pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam laporan keuangan BUMD tahun berkenaan.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dipergunakan hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (2) Pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya-biaya lainnya terkait perjanjian pinjaman, dilunasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjaman.
- (3) Penganggaran pembayaran pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pinjaman yang terjadi setelah APBD ditetapkan dianggarkan pada pergeseran dan/atau perubahan RBA pada tahun anggaran berkenaan dan dilaporkan dalam laporan keuangan BUMD tahun anggaran berkenaan serta dianggarkan kembali dalam RBA BUMD untuk tahun anggaran berikutnya.
- (4) Realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam laporan keuangan BUMD tahun anggaran berkenaan.

BAB VI BESARAN DAN PERSYARATAN PINJAMAN

Pasal 9

- (1) Setiap pinjaman harus mendapatkan persetujuan KPM/RUPS.
- (2) BUMD yang melakukan pinjaman wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. besaran jumlah pinjaman yang diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah realisasi penerimaan kas pendapatan BUMD tahun sebelumnya;
 - b. apabila BUMD akan mengajukan kembali pinjaman tetapi pinjaman sebelumnya belum lunas, maka jumlah pinjaman yang diizinkan sebesar sisa pinjaman sebelumnya ditambah jumlah pinjaman baru tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah realisasi penerimaan kas pendapatan BUMD tahun sebelumnya;
 - c. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pinjaman diajukan kepada Pemerintah Pusat, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUMD wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pinjaman jangka panjang yang kewajiban pembayarannya dibebankan kepada anggaran yang bersumber dari pendapatan BUMD, pengajuan pinjaman dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan.
- (2) Dalam hal pinjaman jangka panjang yang kewajiban pembayarannya dibebankan kepada APBD, pengajuan pinjaman dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati dan terlebih dahulu

dilakukan studi kelayakan serta dapat melibatkan pihak lain diluar pemberi pinjaman untuk melaksanakan *due diligence* dan/atau manajemen pengelolaan atas rencana dan/atau pelaksanaan pinjaman jangka panjang tersebut.

- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya memuat aspek hukum, aspek keuangan, dan aspek sosial.

BAB VII PELAKSANAAN PINJAMAN

Pasal 11

- (1) Direktur menyampaikan rencana pengajuan pinjaman kepada Dewan Pengawas dan dituangkan dalam Notulen Rapat/Berita Acara.
- (2) Direktur memilih pemberi pinjaman yang menawarkan ketentuan dan persyaratan yang paling menguntungkan bagi BUMD.
- (3) Direktur menyampaikan usulan pengajuan pinjaman yang memuat antara lain rencana penggunaan pinjaman untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari KPM/RUPS.
- (4) BUMD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo atas pinjaman yang pembayarannya dibebankan kepada pendapatan BUMD.
- (5) Hak tagih pinjaman/utang BUMD menjadi kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak pinjaman tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (7) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 12

- (1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan atas Kesepakatan Bersama antara pemberi pinjaman

dengan BUMD sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.

- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan pimpinan pemberi pinjaman.
- (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. peruntukan pinjaman;
 - c. nilai pinjaman;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara pembayaran;
 - f. jangka waktu perjanjian;
 - g. penyelesaian sengketa; dan
 - h. keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Pinjaman jangka panjang yang kewajiban pembayarannya dibebankan kepada APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), perjanjian pinjaman ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk dengan pemberi pinjaman.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Juni 2021

BUPATI LAMONGAN,
ttd.

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
ARIS MUKIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021 NOMOR 28